



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. H. Agus Salin – Painan Telp 0759 - 22687

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 570/ 03-1 /DPMPTSP-PS/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWORD) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang salah satunya memberikan penghargaan kepada Non ASN sehingga dapat menjadi teladan bagi ASN lain
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2015 ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Penilai Pemberian Penghargaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, daftar tim terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilai Pegawai yang berprestasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk menilai pegawai yang dianggap memenuhi kriteria-kriteria dalam pelayanan antara lain:
1. Menerima usulan dan masukan dari semua pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku.
 2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan,
 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- KETIGA** Indikator penilaian pada pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi antara lain:
- a. Disiplin, yang ditentukan berdasarkan absensi manual / elektronik.
 - b. Produktifitas, yang dinilai dari pelayanan/ laporan kinerja
 - c. Poling internal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- KEEMPAT** Penghargaan yang diberikan :
- a. Sertifikat dan publikasi foto pegawai yang berprestasi setiap bulan
 - b. Penghargaan lain yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan
- KELIMA** Sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM** Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS 

BERISKHAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Arsip.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor

: 570/ 03.1 /DPMPTSP-PS/I/2023

Tanggal

: Januari 2023

Tentang

: Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan (Reward) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN DEALAM TIM
1	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua Tim
2	Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Koordinator Penanaman Modal	Anggota
4	Koordinator Promosi dan kerjasama Investasi	Anggota
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota



KEPALA DINAS 6

BERISKHAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001